

# Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Pematangsiantar

## *Handling of Criminal Acts in Traffic Violations at the Pematangsiantar Police Traffic Unit*

Septian Dwi Rianto\*, Alpi Sahari & Ahmad Fauzi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 28 Juni 2020; Disetujui: 02 Agustus 2020; Dipublish: 04 Agustus 2020

\*Email: [septianrianto37@gmail.com](mailto:septianrianto37@gmail.com)

### Abstrak

Pelanggaran lalulintas sudah menjadi kebiasaan masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalulintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, kasus pelanggaran lalulintas masih banyak terjadi dan pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalulintas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan meneliti dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan tentang hukum dan lalulintas, serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan pengamatan observasi dan wawancara langsung dengan objek yang berkaitan. Hasil penelitian diperoleh bahwa bentuk pelanggaran lalulintas yang terjadi adalah pengendara melanggar lampu rambu lalulintas, berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap. Beberapa perbuatan dan sanksi pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalulintas yang diatur UU No. 22 Tahun 2009. Faktor kendala penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas Polres Siantar, yaitu faktor manusia (*Human Error*), faktor sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai menyebabkan pelanggaran lalulintas. Upaya penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas Polres Siantar yaitu upaya preventif dan upaya represif (penindakan) upaya penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan, Penindakan dengan pemberian surat tilang.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Lalulintas, Satlantas Polres Siantar, Penanganan

### Abstract

*Traffic violations have become a habit of the road user community, so that every time an orderly operation of the traffic on the road is carried out by the authorities, traffic violation cases are still occurring and these violations often cause traffic accidents. The research method used in this research is to use a normative and empirical approach. i.e. conducts library research by researching and collecting library materials that are specifically related to laws and regulations and books relating to law and traffic, as well as field research conducted by observing observations and direct interviews with related objects. The results showed that the forms of traffic violations that occurred were motorists breaking traffic signs, driving not using a complete safety system. Some acts and sanctions for violations which are categorized as traffic violations regulated by Law No. 22 of 2009. Factors handling obstacles to traffic violations in Siantar Traffic Police Station Siantar, namely the human factor (Human Error), the factor of inadequate road infrastructure and facilities causing traffic violations. Efforts to deal with traffic offenses at the Siantar Police Traffic Police Unit are preventive and repressive measures to take action by giving a letter of reprimand or verbally, taking action by giving a ticket.*

**Keywords:** Traffic Violations, Traffic Police Siantar, Handling

**How to Cite:** Rianto, S.D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2020). Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Pematangsiantar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (1): 97-102.



## PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Lalulintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari transportasi yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dikarenakan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangun dan upaya memajukan meningkatkan kesejahteraan Sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sadjijono mengatakan;

“Isi dari alinea ke IV pembukaan UUD 1945 dapat dipahami mengandung esensi bahwa Negara bercita-cita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian Negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas pemberian perlindungan bagi warga Negara. Hakekat pembinaan perlindungan dimaksud agar warga Negara tenang, tenteram, dan damai dalam kehidupannya, baik dari ancaman dalam negeri maupun dari luar negeri” (Sadjijono, 2011).

Lalulintas sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan data di Satlantas Polres Siantar, bahwa sebagian besar kecelakaan lalulintas yang terjadi disebabkan karena faktor masyarakat pengguna jalan tidak patuh terhadap peraturan lalulintas dan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap rambu-rambu lalulintas.

Kurangnya disiplin sebagai pengguna jalan merupakan sebab utama terjadinya pelanggaran lalulintas. Kebiasaan tersebut rupanya sudah mempengaruhi masyarakat, bahwa orang baru menyadari melanggar peraturan peraturan lalulintas ketika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas (Situmorang, 2011). Oleh karena itu banyak terjadi tindak pidana lalulintas. Moeljanto mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang (Moeljanto, 2008).

Pelanggaran-pelanggaran lalulintas sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur didalam bagian ke empat tata cara berlalulintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 (Dahlan, Dkk. 2013; Siregar, dkk., 2019; Yudianto, dkk., 2010).

Penanganan atas setiap pelanggaran-pelanggaran lalulintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat penegak hukum dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Polisi Lalulintas (Polantas) berperan sebagai pencegah dan penindak bagi pelanggaran lalulintas yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai : Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Perkara Pelanggaran Lalulintas Di Satlantas Polres Siantar”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa studi dokumen kepustakaan (*library research*) dan bahan hukum primer berupa aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian empiris dengan mengambil data dari lapangan (*field research*) dengan alat pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Satlantas Polres Pematangsiantar.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai hasil dari permasalahan dalam penelitian ini.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Pelanggaran Lalulintas di Satlantas Polres Pematangsiantar

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* (Prodjodikoro, 2014).

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Ilyas, 2012). Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (Andrisman, 2007).

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga Kamtibcarlantas (Kepolisian RI:2009). Adapun jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dijumpai seperti tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak menggunakan helm, dan melawan arus. Adapun data-data pelanggaran lalulintas ditinjau dari jenis pelanggaran yang terjadi di polres Siantar adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pelanggaran Satlantas Polres Siantar

| No            | Tahun | Jumlah Pelanggaran | Jenis Pelanggaran Yang di Lakukan |            |              |               |              |              |
|---------------|-------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|               |       |                    | Parkir                            | Light On   | Melawan Arus | Surat         | Kelengkap an | Helm         |
| 1.            | 2017  | 7.040              | 495                               | 311        | 555          | 2.917         | 453          | 2.309        |
| 2.            | 2018  | 7.841              | 614                               | 250        | 1.196        | 3.138         | 547          | 2.096        |
| 3.            | 2019  | 10.518             | 514                               | 119        | 2.642        | 4.672         | 221          | 2.350        |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>25.399</b>      | <b>1.623</b>                      | <b>680</b> | <b>4.393</b> | <b>10.727</b> | <b>1.221</b> | <b>6.724</b> |

Sumber: Data Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2017-2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pematang Siantar

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan digolongkan dalam pidana pokok (*Hoodstraffen*) dan pidana tambahan (*Bijkomendestrafen*) sesuai dengan Pasal 10 KUHP (Abdoel Djamali, 2005). Beberapa perbuatan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sering terjadi pelanggarannya di wilayah hukum Satlantas Polres Siantar yaitu pelanggaran dalam Pasal 275, 278, 280, 281, 283, 285, 287, 288, 291, 293, 294, 295, 297, dan 298.

Berdasarkan penerapan sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran lalu lintas berdasarkan, berikut adalah data-data hasil penindakan pelanggaran lalu lintas selama 3 (tiga) tahun terakhir yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Pematang Siantar yakni :

Tabel 2. Data Hasil Penindakan Pelanggaran Lalulintas Polres Siantar:

| No.           | Tahun | Penindakan Pelanggaran Yang di Lakukan |              |               |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|
|               |       | Tilang                                 | Teguran      | Jumlah        |
| 1.            | 2017  | 9.445                                  | 2.543        | 11.988        |
| 2.            | 2018  | 10.435                                 | 2.917        | 13.352        |
| 3.            | 2019  | 11.255                                 | 2.280        | 13.535        |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>31.135</b>                          | <b>7.740</b> | <b>38.875</b> |

Sumber: Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2017-2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pematang Siantar



Tabel 3. Data Hasil Tindakan Tilang Lalulintas Polres Siantar:

| No.    | Tahun | Jumlah Pelanggaran | Barang Bukti Titipan |       |                    |
|--------|-------|--------------------|----------------------|-------|--------------------|
|        |       |                    | SIM                  | STNK  | Kendaraan Bermotor |
| 1.     | 2017  | 9.445              | 5.389                | 3.053 | 1.012              |
| 2.     | 2018  | 10.435             | 5.801                | 2.964 | 1.670              |
| 3.     | 2019  | 11.255             | 6.419                | 3.075 | 1.770              |
| Jumlah |       | 31.135             | 17.605               | 9.092 | 4.452              |

Sumber: Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas tahun 2017-2019 Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pematang Siantar

### Hambatan Dan Upaya Dalam Penanganan Tindak Pidana Pelanggaran Lalulintas di Satlantas Polres Siantar

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut; a. faktor hukum hanya dibatasi undang-undang; b. faktor penegak hukum, c. faktor sarana/fasilitas penegak hukum; d. faktor masyarakat; e. faktor kebudayaan (Soerjono Soekamto:2004). Pelanggaran lain yang dapat dilihat pada kendaraan yang melakukan melawan arus lalulintas, melawan arah di jalan satu arah, dan menyerobot saat palang perlintasan kereta api ditutup. Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai orang dengan berbagai profesi, mulai dari pegawai biasa bahkan sampai dengan pejabat (Tarigan, 2019)

Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (*security approach*). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban (Lopa, 1999).

Hambatan dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Polres Siantar juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalulintas, minimnya pengetahuan mengenai peraturan lalulintas, budaya terbiasa melakukan dan melihat pelanggaran lalulintas, pelaksanaan keamanan berkendara hanya karena takut kepada aparat kepolisian bukan pertimbangan keamanan dan keselamatan. Mengabaikan keselamatan diri dan orang lain, melanggar aturan dengan berbagai alasan dan melawan petugas lalulintas, mengajak petugas berdamai dengan memberikan uang agar tidak ditilang (Simbolon, 2019).

Kendala yang dihadapi oleh Polisi Satlantas Siantar dalam menegakan hukum berlalulintas di jalan-jalan umum ialah kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya di kota besar diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, penambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan dengan pembinaan yang efektif dan intensif oleh aparat satlantas sebagai contoh.

Kurangnya kemampuan dari polisi sebagaimana yang diharapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang ditangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek cultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, diskriminatif dan sebagainya. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di jalanan, maka hal tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat khususnya pengguna jalan.

Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangan masih menyisakan beragam permasalahan, seperti masih adanya peraturan perundang-undangan yang berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan yang ada namun eksistensinya tetap dipertahankan; masih ada perundang-undangan yang substansinya tidak jelas sehingga multitafsir.

Efektifnya perjalanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak terlepas dari dukungan kerjasama secara terpadu dan berkelanjutan semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Caranya mematuhi segala peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik dan sebaliknya baik pelanggaran maupun kecelakaan yang terjadi di jalan raya dapat diminimalisir setiap saat.

Penanganan pelanggaran lalulintas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (Winarno, 1989): 1) **Moralistik**, Penanggulangan dengan cara moralistik adalah dengan usaha-usaha mencegah pelanggaran melalui pembinaan, memperkuat moral dan mental, mendorong sadar hukum, melibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalulintas.; 2) **Abalisionistik**, Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Syahril Tarigan, Kanit Patroli Polres Siantar, selaku yang diberi wewenang Kasatlantas Polres Siantar untuk memberi informasi dapat diperoleh keterangan bahwa pelaku pelanggaran lalulintas di wilayah hukum POLRES Siantar masih relatif tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalulintas masih dipengaruhi oleh kehadiran Polisi lalulintas sehingga tidak mungkin masyarakat melanggar itu merupakan kesengajaan lalai.

Upaya program yang sudah diberikan kepada masyarakat seperti sosialisasi masyarakat yang ingin membuat SIM, membagi brosur tentang kepatuhan terhadap lalu lintas dan akibat melanggar lalu lintas juga penerangan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada sasarannya masyarakat dan pelajar. Polisi lalulintas berperan melayani masyarakat terhadap kelancaran berlalu lintas di jalan dan memberi pertolongan saat terjadi laka lintas di jalan serta sebaiknya dibiasakan pendidikan disiplin berlalu lintas dikenalkan lebih dini kepada anak-anak.

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yaitu penindakan dengan memberikan surat teguran atau lisan dan penindakan dengan pemberian surat tilang.

## SIMPULAN

Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Pematang Siantar dari tahun 2017 hingga dengan tahun 2019 sebanyak 25.399 kasus pelanggaran dengan jenis pelanggaran parkir sebanyak 1.623 kasus, jenis light on sebanyak 680 kasus, jenis pelanggaran melawan arus sebanyak 4.393 kasus, jenis pelanggaran surat sebanyak 10.727 kasus, jenis pelanggaran kelengkapan sebanyak 1.221 kasus, jenis pelanggaran helm sebanyak 6.724 kasus. Hasil penindakan dengan tilang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Polres Siantar telah dilakukan sebanyak 31.135 tindakan, dengan barang bukti penahanan: SIM sebanyak 7.605 tindakan, STNK sebanyak 9.092 tindakan, dan penahanan kendaraan bermotor sebanyak 4.452 tindakan.



Hambatan dalam penanganan tindak pidana pelanggaran lalulintas di Satlantas Polres Siantar disebabkan oleh faktor hukum yang hanya dibatasi undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Penanganan pelanggaran lalulintas dapat dilakukan dengan cara moralistik dan abalisionistik serta melakukan upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana*, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Christine S.T. Kansil, C.S.T Kansil. (2002). *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*. Rineka Cipta. Jakarta. halaman 90.
- Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), *Mercatoria*, 6 (1): 104-116
- Harahap M.Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ke 12. Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama. Medan.
- Lopa, B. (1999). *Pertumbuhan Demokrasi (Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Mahrus, A. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Rusli. M. (2013). *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta.
- Sadjijono. (2011). *Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo. Yogyakarta.
- Samapto, S.A., (2009). *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHPP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM. Yogyakarta.
- Siregar, R.D.W, Mubarak, R & Zulyadi, R. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 150-157,
- Situmorang, B. (2011). *Sejarah Perkembangan Hukum Lalulintas*. Fakultas Hukum USU. Medan.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, S. (1989). Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti. Halaman 58
- Winarno. 1989. *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*. Erlangga. Jakarta.
- Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Mercatoria*, 3 (1): 20 – 33.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Wawancara dengan IPTU Simbolon, Bag. Patroli Satlantas POLRES Siantar. 2019
- Wawancara dengan IPTU Simbolon, Bag. Patroli Satlantas POLRES Siantar. 2019